



**PUTUSAN**  
**Nomor 32 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT KALTIM BATUMANUNGGAL**, dalam hal ini diwakili oleh Sambudi Trikadibusana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT Kaltim Batu Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 17 B, Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 45, tanggal 6 Agustus 1993 tentang Perseroan Terbatas Kaltim Batumanunggal;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H;
2. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum;
3. Eko Widiyanto H, S.H., KN;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Eko Widiyanto & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Brigjen Katamso GM II/1225, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

1. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Woltermongonsidi Nomor 1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rokman Torang, S.H.,M.H., Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Abdul Kadir, S.H.,M.Si, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Suratno, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tengaron, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.386/HK-Bankum/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;

**2. PT BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, diwakili oleh Dr. Herry Hairudin Bastari, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Bintang Prima Energy Pratama, alamat kantor di Jalan Kampung Bali XXV, Nomor 12, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Notaris H. Zamri, S.H., M.H., di Jakarta Pusat Nomor 15, tanggal 11 Maret 2008, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bintang Prima Energy Pratama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agung Mattauch, S.H.;

2. Latu Suryono, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor Pengacara Matt, Evert & Co, alamat di Citylofts Sudirman 17 Th Floor, Site 1711, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/TUN/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Objek Perkara;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juni 2011, namun Penggugat secara resmi belum mengetahui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, karena itu mohon Tergugat memperlihatkannya dalam Sidang Persiapan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang-waktu 90 (sembilan puluh hari), (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN) diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V angka 3 menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; Bahwa keputusan Bupati tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Bupati tersebut dapat dijadikan "objek sengketa" pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Samarinda), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" adalah merupakan penetapan tertulis". Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" sebagai penetapan tertulis jelas maksud, hal dan isinya;
2. Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" memuat dengan jelas pihak yang dituju, yakni PT Bintang Prima Energy Pratama;
3. Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" tersebut jelas dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
4. Keputusan Bupati yang menjadi "objek sengketa" tersebut jelas berisi tindakan hukum tata usaha negara. Artinya tidak merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPTUN;

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.



5. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa” jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat *konkrit* dan *individual* artinya tidak bersifat umum-abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh kedua keputusan tersebut yakni PT Bintang Prima Energy Pratama, sedangkan bersifat *final* karena kedua Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal;
6. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa” nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan haknya selaku pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 007 Er) atas lahan seluas 741,5 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
2. Tentang Dasar (Alasan) Gugatan:
- 2.1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan, yakni; Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya;
- 2.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena areal PT Bintang Prima Energy Pratama seluas 1.243 Ha, yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut tumpang tindih dengan areal Pertambangan Penggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha dengan koordinat:

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	117° 08' 38,00~	0° 47' 00,00~



2	117° 07' 05,70~	0° 47' 00,00~
3	117° 07' 05,70~	0° 47' 58,50~
4	117° 06' 40,00~	0° 47' 58,50~
5	117° 06' 40,00~	0° 48' 18,61~
6	117° 08' 38,00~	0° 48' 18,61~

Terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanagara, propinsi Kalimantan Timur yang sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);

- 2.3. Bahwa oleh karena surat Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2.4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2.5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 16 ayat (3) huruf b yang menentukan:  
“wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu usaha pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain”;  
Sejalan dengan ketentuan tersebut kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 61 ayat (2) menyatakan:  
“pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda”;  
Penjelasan Pasal 61 ayat (2):



apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horisontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut;

Kemudian pada Pasal 61 ayat (3) dinyatakan:

menyatakan, pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama;

2.6. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas nyata-nyata surat keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Surat Keputusan Tergugat telah memberikan WIUP kepada PT Bintang Prima Energy Pratama, di atas areal Pertambangan Penggugat yang secara yuridis dijamin oleh Tergugat dalam Keputusannya Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 007 Er);

2.7. Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 25 ayat (2) yang menentukan:

“Pemegang Kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut”;

Kemudian Pasal 25 menentukan:

“Untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau Hak tunggal termasuk pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka:

Pasal 25 ayat (4)b menentukan: pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi”;

2.8. Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk persetujuan diterbitkan KP Eksploitasi;

2.9. Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan Tergugat tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), yakni “asas kecermatan” *principle*



of carefulness) dan asas “kepastian hukum” (*principle of legal security*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*);

**2.9.1. Asas Kecermatan (*principle of carefulness*):**

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat SF.Marbun & Moh. Machfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987; Lihat juga S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII, Press, Yogyakarta, 2002);

**2.9.2. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak meneliti semua fakta yang relevan dan keadaan yang berkaitan dengan aspek formil dan materiil keputusan, antara lain:**

**2.9.2.1** Di atas areal Pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat yang secara yuridis dijamin oleh Keputusan Tergugat Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er);

**2.9.3. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*), asas kepastian hukum**



berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiel. Di dalam Hukum Administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat tata usaha negara memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat itu terikat pada janjinya. Asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warganya;

Dengan dikeluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut melanggar asas pengharapan yang wajar dan asas kepastian hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*);

- 2.10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat Keputusan Tergugat tersebut batal atau tidak sah atau setidaknya menyatakan surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya tersebut;
- 2.11. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan "kepentingan umum" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, dengan menunjuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 67 ayat (2), Penggugat mohon Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut;
- 2.12. Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat adalah, apabila Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditangguhkan pelaksanaannya, maka surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar melakukan operasi produksi di atas area yang telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KW.KTN.20030007Er) kepada Penggugat, atau Penggugat sangat khawatir kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut diperjualbelikan kepada pihak ketiga lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Administratif Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya, sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 Tgl 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha kepada Penggugat berakhir sampai 21 Oktober 2004. Karena Penggugat tidak mengajukan Peningkatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat berakhir menurut hukum pada 21 Oktober 2004;

Dengan berakhirnya KP Eksplorasi Penggugat menurut hukum maka Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap areal tambang tersebut manakala areal tambang dikembalikan kepada Tergugat dan kemudian diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan SK Tergugat No.540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya, dimana SK Tergugat tersebut merupakan peningkatan dari SK Tergugat Nomor 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN.2008.086.PU) Tgl 13 Agustus 2008 kepada Tergugat II Intervensi;

Dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*), sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2011/PTUN-SMD, tanggal 21 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2011/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 52 K/TUN/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Kaltim Batumanunggal tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 52 K/TUN/2013, tanggal 28 Maret 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/G/2011/PTUN-SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut dengan disertai alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

SK Bupati Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama haruslah dibatalkan karena SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014;

1. SK Bupati Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama haruslah dibatalkan karena SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
2. Bahwa menurut Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 364 K/TUN 2011 tersebut telah dikabulkan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/TUN 2011 tanggal 19 Januari 2012 telah dibatalkan serta Gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/TUN/2014. Dengan demikian, apabila Surat Keputusan SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya secara yuridis Surat Keputusan 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama tanggal 24 Februari 2011 juga haruslah dinyatakan batal. Sebab, diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (dalam perkara *a quo*) merupakan peningkatan dari SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Artinya, tanpa

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Persetujuan Izin Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er, mustahil diterbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011. Oleh karenanya dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/TUN/2014, maka Surat Keputusan Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimohonkan dalam peninjauan kembali ini haruslah dinyatakan batal;

Dalam Eksepsi:

A. Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001;

1. Bahwa *Judex Juris* nyata-nyata khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, lagi pula dst....”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut dengan tegas menyatakan “putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut menyatakan:

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar tidak setiap orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mempertimbangkan lebih dahulu adakah hak gugatnya, maka syarat utama untuk mengajukan gugatan adalah harus adanya unsur kepentingan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur kepentingan yang cukup dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung tetapi merupakan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", dengan demikian Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa?

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas yaitu *point d' interest point d' action* atau tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, oleh karenanya untuk mengajukan suatu gugatan harus ada kepentingan. Sebaliknya bila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka terlebih dahulu harus dinilai ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan Hukum Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di PTUN, hal. 37, menyebutkan pengertian "kepentingan" itu mengandung arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya kepentingan tersebut haruslah membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepentingan Penggugat yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maka *in casu*



harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat telah mempunyai dasar hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, disebutkan Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat karena objek sengketa yang dimaksud tersebut tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat sesuai Keputusan Bupati Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tumpang-tindih adalah apabila diatas satu wilayah yang sama terdapat dua atau lebih keputusan tata usaha negara yang masing-masing masih berlaku secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Keputusan Bupati Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa surat keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang menyebutkan Penggugat telah melakukan peningkatan terhadap bukti P-5 berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah selesai masa berlakunya menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka dengan sendirinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan keberadaan bukti P-5 telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berasal dari peningkatan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/050/SKIP/DPE-IV/VI/2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tertanggal 10 Juni 2008 (*vide* bukti P-33 = T-4 = T.II Int.-3) yang kemudian ditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tertanggal 13 Agustus 2008 (*vide* bukti T-3 = T.II Int.-6) yang kemudian ditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/045/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama (KW.KTN 2009 045 Er) tertanggal 10 September 2009 (*vide* bukti T-2 = T.II Int.-20);

Menimbang, bahwa asal penerbitan objek sengketa yaitu bukti T-4 = T.II Int.-3 adalah setelah jangka waktu bukti P-5 berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi tumpang tindih di atas wilayah pertambangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi serta tidak terjadi tumpang tindih di atas wilayah pertambangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan objek sengketa didalam bukti Putusan tanggal 28 April 2011 Nomor 29 PK/TUN/2010 (*vide* bukti T.II Int.-27) *Juncto* Putusan tanggal 19 Februari 2010 Nomor 31K/TUN/2010 (*vide* bukti T.II Int.-26) *Juncto* Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor 48/G/2008/PTUN-SMD (*vide* bukti T.II Int.-25) akan tetapi Majelis Hakim menemukan kesesuaian perihal pertimbangan hukum menyangkut Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga gugatan Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan formil gugatan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dinyatakan dikabulkan, maka hal yang bersifat eksepsional yang diajukan oleh Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut dengan tegas mengakui bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-5). Namun menurut *Judex Facti* Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut telah berakhir, sehingga Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Oleh karena itu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan formil mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut memuat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, utamanya ketentuan Pasal 30 ayat (3);



5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bagi seorang Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya, akan tetapi dia telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, namun belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimohonkan, ia diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi selama 2 (dua) tahun lagi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, selengkapanya berbunyi:  
"Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolak permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut;
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut nyata-nyata mengandung suatu kekhilafan dan kekeliruan, karena *Judex Facti* tidak memahami dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 yang menyatakan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi;



8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali pada 17 Oktober 2004 telah mengajukan permohonan peningkatan Eksplorasi, yaitu sebelum berakhirnya jangka waktu KP Eksplorasi 21 Oktober 2004 (bukti P-5). Artinya, pengajuan permohonan peningkatan KP Eksplorasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada 17 Oktober 2004 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat itu KP Eksplorasi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali belum berakhir, bahkan sampai saat ini tidak ada Keputusan "penolakan" dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali atas permohonan peningkatan ke tahapan KP Eksploitasi tersebut. Dengan demikian, saat mengajukan itu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih memiliki "*persona standi in judicto*" atau mempunyai hak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah Khilaf dan keliru karena tidak berdasarkan pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* Tingkat Pertama pada halaman 51 menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti-pun yang menyebutkan Penggugat telah melakukan peningkatan terhadap bukti P-5 berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah selesai masa berlakunya menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka dengan sendirinya membuktikan keberadaan bukti P-5 telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan:

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan kuasa pertambangan Eksplorasi tersebut;

11. Bahwa apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* itu disambung-hubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka akan ditemukan kebenaran dan kenyataan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti masih memiliki *persona standi in judicio*. Sebab, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/ KP-Er/DPE-IV/X/2003 (KW. KTN. 2003.007 Er) tanggal 21 Oktober 2003, atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti belum mati atau belum habis masa berlakunya;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* seharusnya menyatakan, meskipun IUP Eksplorasi atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir pada 21 Oktober 2004, akan tetapi oleh karena permohonan peningkatan perizinannya telah diajukan pada 17 Oktober 2004, maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasinya dan dalam waktu 2 (dua) tahun Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I harus sudah mengeluarkan Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permintaan KP Eksploitasi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
13. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak menyambung-hubungkan fakta yang ada dengan



ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Pada hal apabila *Judex Facti* menghubungkannya dengan ketentuan tersebut, maka *Judex Facti* dan *Judex Juris* akan menemukan kenyataan hukum bahwa Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan hasil Eksplorasinya dan mengajukan permohonan peningkatan perizinannya menjadi KP Eksploitasi sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasinya. Kemudian Pada 2 Juli 2007 Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan kembali permohonan susulan (Bukti P-12), sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001;

14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa Persetujuan Laporan Eksplorasi dan Persetujuan Laporan Studi Kelayakan sebagai syarat Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara 9 November 2007 (bukti P-13 dan P-14). Pada hal dengan disetujuinya Laporan Eksplorasi dan Laporan Studi Kelayakan tersebut, hal itu membuktikan Laporan Eksplorasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I sebagaimana dalam Laporan dan Permohonan yang diajukan 17 Oktober 2004. Artinya 17 Oktober 2004 adalah tanggal sebelum IUP Eksplorasi berakhir pada 21 Oktober 2004. Namun demikian Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali melalui Dinas Pertambangan dan Energi barulah menanggapi setelah permohonannya disusuli kembali pada 2 Juli 2007. Oleh karena itu berakhirnya masa IUP Eksplorasi Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan hilangnya kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Sebab, keterlambatan proses peningkatan IUP Eksploitasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali hingga melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun adalah semata-mata karena kelalaian Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimohonkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Oleh karena itu, akibat kelalaian



Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut tidaklah selayaknya ditimpakan menjadi kesalahan dan kerugian Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali I. Demikian juga tidak selayaknya dijadikan alasan secara serta merta menyatakan, Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kepentingan hukum atas wilayah pertambangan *a quo*. Dengan demikian, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna mempertahankan kepentingan hukumnya atas wilayah pertambangan yang dimohonkan dan terbukti pula Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menyatakan tidak menemukan suatu buktipun yang menyebutkan Penggugat telah melakukan peningkatan terhadap bukti P-5 ... dst. Pada hal, sesuai dengan Surat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada 17 Oktober 2004 sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peningkatan perizinannya. Oleh karena itu, Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali masih diperkenankan melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Dengan kata lain, dengan telah diajukannya permohonan peningkatan sebelum masa berlaku izin KP Eksplorasi berakhir, maka secara hukum selama 2 (dua) tahun izin KP Eksplorasi Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata-nyata telah keliru;
16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah nyata-nyata keliru memahami substansi ketentuan tersebut dimana seolah-olah dengan tidak adanya peningkatan terhadap bukti P-5 dan tidak ada SK perpanjangan, maka KP Eksplorasi pemohon peninjauan kembali sudah berakhir. Pengertian demikian, nyata-nyata bertentangan dengan substansi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, karena dengan adanya permohonan peningkatan perizinan pada 17 Oktober 2004 sebelum masa berlaku KP Ekplorasi berakhir pada 21 Oktober 2004, maka secara hukum izin kuasa pertambangan eksplorasi pemohon peninjauan kembali masih berlaku;



17. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang juga dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat dan sesuai prosedur mengajukan permohonan peningkatan dari KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi, sesuai bukti P-13, bukti P-14 dan bukti P-15;
18. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah khilaf dan keliru tidak mempertimbangkan dengan seimbang dan adil bahwa Camat Muara Jawa telah mengeluarkan Pengumuman untuk mendapatkan pernyataan ada atau tidaknya keberatan dari masyarakat (bukti P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11). Bahkan pada 09 November 2007 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi telah pula menyetujui Studi Kelayakan (bukti P.14) dan Laporan Eksplorasi; Kepentingan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Yang Dirugikan;
19. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang dalam menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang dirugikan;
20. Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata khilaf atau keliru karena tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali – yang secara yuridis masih diberi hak oleh peraturan perundang-undangan untuk melanjutkan kegiatan Eksplorasi, lebih-lebih pada 09 November 2007 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi telah menyetujui Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan. Kemudian pada 15 September 2008 telah mengajukan proses lebih lanjut AMDAL kepada Kepala Dinas Bappedalda dan telah pula memenuhi persyaratan AMDAL. Terakhir, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan presentasi AMDAL dengan hasil dapat diterima dengan perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal, 02 Desember 2008 (Bukti P-13, P-14, P-15, P-21, P-22 dan P-3 serta bukti P-24), Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I Nomor. 540/ 036/ IUP-OP/MB-PBAT/II/ 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama (KW.KTN. 2011. 036) yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 1.243 Ha beserta lampirannya;

21. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* nyata-nyata telah keliru dengan menyatakan tidak terjadi tumpang tindih di atas wilayah pertambangan tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama (KW.KTN. 2011. 036) yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 1.243 Ha beserta lampirannya, pada hal di atas wilayah itu berada KP Eksplorasi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang masih merupakan Hak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali karena masih dalam tenggang waktu berlakunya KP Eksplorasi milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut di atas ternyata telah terbukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dirugikan kepentingan hukumnya yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan Pasal 30 ayat (3), karena lokasi pertambangannya tumpang-tindih dengan lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata memiliki



kepentingan hukum dalam perkara ini untuk membela kepentingannya yang dirugikan. Dengan demikian, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali memiliki *legal standing* dalam perkara ini dan lokasi pertambangan objek sengketa tumpang-tindih dengan lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

*Judex Facti* Telah Khilaf Dan Keliru Menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lain Sebagai Bahan Dalam Pertimbangan Hukum Mementahkan Gugatan/ Pemohon Peninjauan Kembali;

22. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah keliru menyatakan (hlm. 52):

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan objek sengketa didalam bukti Putusan tanggal 28 April 2011 Nomor 29 PK/TUN/2010 (vide bukti T.II Int.-27) *Juncto* Putusan tanggal 19 Februari 2010 Nomor 31K/TUN/2010 (vide bukti T.II Int.-26) *Juncto* Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor 48/G/2008/PTUN-SMD (vide bukti T.II Int.-25) akan tetapi Majelis Hakim menemukan kesesuaian perihal pertimbangan hukum menyangkut Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

23. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan serta tidak benar karena objek Gugatan dalam putusan perkara Nomor 29 PK/TUN/2010 tanggal 28 April 2011 (vide Bukti T.II.Int-27) *Juncto* Putusan perkara Nomor 31.K/TUN/2010 (vide bukti T.II int. 26) tanggal 19 Febtruari 2010 *Juncto* putusan Perkara Nomor 48/G/ 2008/PTUN-SMD (vide Bukti T.II.int.25) tanggal 30 April 2008 adalah KP Penyelidikan Umum, sedangkan dalam perkara *a quo* objek sengketa adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sehingga apabila menyangkut kepentingan dalam perkara *a quo* tentunya sangat berbeda dengan Putusan terdahulu yang menyangkut kepentingan dalam proses Kuasa Pertambangan penyelidikan umum. Dengan demikian, kepentingan dalam proses Kuasa Pertambangan penyelidikan umum haruslah dinilai sampai masa berakhirnya dari izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Berakhir;

24. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Objek Gugatan adalah kuasa pertambangan eksplorasi, maka apabila menilai tentang ada tidaknya kepentingan disini haruslah dilihat dari – apakah masih berlaku atau sudah berakhir izin KP Eksplorasi Penggugat/Pemohon Peninjauan



Kembali. Sebab, berdasarkan bukti-bukti ternyata izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi secara hukum dinyatakan masih berlaku karena telah adanya Permohonan peningkatan perizinannya pada 17 Oktober 2004 sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Dengan demikian sangat keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan menemukan kesesuaian perihal pertimbangan hukum menyangkut Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

25. Bahwa sesungguhnya putusan terdahulu sangat berbeda mengenai pengertian kepentingan yang menyertainya dengan objek sengketa yang berbeda pula – yang mana pada putusan terdahulu adalah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, sedangkan dalam perkara ini adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dengan demikian, penafsiran tentang Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan objek sengketa didalam bukti Putusan tanggal 28 April 2011 Nomor 29 PK/TUN/2010 (vide bukti T.II Int.-27) *juncto* Putusan tanggal 19 Februari 2010 Nomor 31K/TUN/2010 (vide bukti T.II Int.-26) *Juncto* Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor 48/G/2008/PTUN-SMD (vide bukti T.II Int.-25) akan tetapi Majelis Hakim menemukan kesesuaian perihal pertimbangan hukum menyangkut Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan juga pastilah berbeda;

Putusan *Judex Facti* Yang Dibenarkan Oleh *Judex Juris* Telah Khilaf Dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Objek Sengketa Yang Nyata-Nyata Dikeluarkan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

26. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya tidak mempertimbangkan objek sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
27. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak mempertimbangkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya mengenai perolehan SKIP a.n. PT



Bintang Prima Energy Pratama (Tergugat II Intervensi/ Termohon Peninjauan Kembali II) karena berdasarkan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-6 serta bukti T-7 yang apabila disambung-hubungkan dengan bukti P-31, bukti P-32 dan bukti P-33 serta bukti P-34, maka terbukti antara terbitnya SKIP dengan telaahan terdapat kegagalan, dimana permohonan belum diajukan sedangkan SKIP telah dikeluarkan lebih dahulu berikut telaahan staf. SKIP dikeluarkan pada 10 Juni 2008 (bukti T-4) sedangkan permohonan diajukan 11 Juni 2008 (bukti P-34). Dengan demikian keluarnya SKIP PT Bintang Prima Energy Pratama (Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali II) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara "prosedural";

28. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah keliru, karena tidak menyambung-hubungkan antara bukti T-8 dan bukti T-9 dengan bukti P-36 dan bukti T-2 Intv-7. Pada hal apabila bukti-bukti itu disambung-hubungkan maka akan terbukti bahwa telaahan dilakukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I sebelum persyaratan dilengkapi, dimana baru 2 (dua) syarat yang dipenuhi dari 9 (sembilan) syarat yang harus dipenuhi. Dengan demikian telaah staf yang dijadikan syarat keluarnya SKIP nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara "prosedural";
29. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah keliru karena tidak menyambung-hubungkan antara bukti T-2 Intv-6 dan bukti T-2 Intv-7 dan T-2 Intv-11. Pada hal apabila bukti-bukti itu disambung-hubungkan maka akan terbukti;
- Keluarnya Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) lebih dahulu daripada perintah pembayaran, yakni SKPPU terbit pada 13 Agustus 2008 sedangkan syarat perintah pembayaran baru dikeluarkan pada 25 Agustus 2008. Dengan demikian keluarnya SKPPU nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara "prosedural";
  - Keluarnya Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (10 September 2009) Nomor 540/045/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2009 kepada PT Bintang Prima Energy Pratama (KW.KTN 2009 045 Er) lebih dahulu daripada Surat Persetujuan Laporan Studi Kelayakan (29 September 2009) dan Surat Persetujuan Laporan Eksplorasi (29



September 2009). (bukti T-2 Intv-18), (bukti T-2 Intv 19) dan (bukti T-2 Intv-20). Dengan demikian, keluarnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Er) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara “prosedural” yang mana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan Nomor 67 PK/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Hal ini dipertegas lagi dengan surat Camat Muara Jawa 6 april 2009 (bukti P.28) yang membuktikan camat tidak dapat memberikan rekomendasi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama karena overlap (tumpang tindih) dengan PT Energi Bara Utama dan PT Kaltim Batumanunggal yang telah disetujui lebih dahulu sejak tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh SK Eksplorasi;

- c. Keluarnya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lebih dahulu daripada disetujuinya amdal oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (11 Maret 2011) yang mana seharusnya ada persetujuan Amdal terlebih dahulu sebagai persyaratan mutlak disetujuinya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (bukti T-2 Intv 21, Intv 24, Intv 39, Intv 40);
30. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah keliru, karena tidak mempertimbangkan bahwa SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/ IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 KW. KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 16 ayat (3) huruf b yang menentukan: “Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu usaha pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain”;
- Sebab, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/10/2003 (KW.KTN. 2003.007 Er) tanggal 21 Oktober 2003, atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PT Kaltim Batumanunggal) belum mati atau belum habis masa berlakunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



31. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 61 ayat (2) menyatakan:

“Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk megusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda”;

Penjelasan Pasal 61 ayat (2):

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horisontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut;

Kemudian pada Pasal 61 ayat (3) dinyatakan:

“Menyatakan, pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama”;

32. Bahwa pada kenyataannya pada wilayah yang diberikan IUP Eksplorasi tersebut kepada PT Bintang Prima Energy Pratama jenis mineralnya sama dengan jenis mineral yang tercantum dalam Surat Keputusan yang dimiliki Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bahan galian Batubara. Demikian juga dikeluarkannya IUP kepada PT Bintang Prima Energy Pratama tidak pernah dimintakan pertimbangan pendapat kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang IUP pertama;

33. Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 25 ayat (2) yang menentukan:

“Pemegang Kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut”;

Kemudian Pasal 25 menyatakan:

“Untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau Hak Tunggal termasuk pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka: Pasal 25 ayat (4) b menentukan: pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi”;



34. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* telah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa secara *defacto* Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah membuktikan hasil eksplorasinya sehingga disetujuinya Laporan Ekplorasi pada 9 November 2007 dan disetujuinya study kelayakan (bukti P-13 dan P-14), bahkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sedang menempuh proses diterbitkannya KP Eksploitasi. Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat/Pemohon PK. Dengan demikian Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan ketentuan Pasal 25 tersebut yang menjamin Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut;

Putusan *Judex Facti* Yang Dibenarkan Oleh *Judex Juris* Telah Khilaf Dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Objek Sengketa Yang Nyata-Nyata Dikeluarkan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

35. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak mempertimbangkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/ MB-PBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

36. Bahwa sesungguhnya Surat Keputusan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut nyata-nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), yakni “asas kecermatan” (*principle of carefulness*) dan asas “kepastian hukum” (*principle of legal security*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*);

a. Asas Kecermatan (*principle of carefulness*):



Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat SF.Marbun & Moh.Machfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987; Lihat juga SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII, Press, Yogyakarta, 2002);

- Bahwa pada kenyataannya Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak meneliti semua fakta yang relevan dan keadaan yang berkaitan dengan aspek formil dan materiil keputusan, antara lain:
  - Di atas areal Pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sudah ditingkatkan ketahap KP Eksploitasi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang secara yuridis dijamin oleh Keputusan Tergugat/ Tergugat I Nomor 540/ 007/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2005 007 Er); Hal ini berkesesuaian dengan bukti P-5;
  - Di atas areal tersebut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan KA-ANDAL 13 November 2008 (P-21) dan diterima sesuai dengan BAP Komisi Penilaian AMDAL Kab.Kutai Kartanegara Nomor KAKK/436/SKT-KOMPE DAL/PDL/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Bukti P-24);
  - Permohonan SKIP diterima 11 Juni 2008 tetapi SKIP diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I tanggal 10 bulan Juni tahun 2008;



- keluar Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (SKPPU) lebih dahulu daripada perintah pembayaran, yakni SKPPU terbit pada 13 Agustus 2008 sedangkan syarat perintah pembayaran baru dikeluarkan pada 25 Agustus 2008. Dengan demikian keluarnya SKPPU nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara “prosedural”;
- keluarnya Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (10 September 2009) Nomor 540/045/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2009 kepada PT Bintang Prima Energy Pratama (KW.KTN 2009 045 Er) lebih dahulu daripada Surat Persetujuan Laporan Studi Kelayakan (29 September 2009) dan Surat Persetujuan Laporan Eksplorasi (29 September 2009). (bukti T-2 Intv-18), (bukti T-2 Intv 19) dan (bukti T-2 Intv-20). Dengan demikian, keluarnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Er) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara “prosedural” yang mana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan Nomor 67 PK/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Hal ini dipertegas lagi dengan surat Camat Muara Jawa 6 April 2009 ( bukti P.28) yang membuktikan camat tidak dapat memberikan rekomendasi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama karena overlap (tumpang tindih) dengan PT Energi Bara Utama dan PT Kaltim Batumanunggal yang telah disetujui lebih dahulu sejak tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh SK Eksplorasi;
- \* keluarnya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lebih dahulu daripada disetujuinya amdal oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (11 Maret 2011) yang mana seharusnya ada persetujuan Amdal terlebih dahulu sebagai persyaratan mutlak disetujuinya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (bukti T-2 Intv 21, Intv 24, Intv 39;
- \* Di atas areal tersebut antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/ Tergugat PK I masih dalam sengketa di PTUN Samarinda dan ketika itu masih dalam proses upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di-Jakarta. Nomor 41/B/2011/PT.TUN.Jkt dan gugatan Penggugat/Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tersebut di atas, sekarang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Dengan demikian, apabila Surat Keputusan SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/ 2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya secara yuridis Surat Keputusan 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energi Pratama tanggal 24 Februari 2011 juga haruslah dinyatakan batal demi Hukum. Sebab, diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (dalam perkara *a quo*) merupakan peningkatan dari SK Bupati Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Artinya, tanpa SK Persetujuan Izin Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/045/IUP-ER/MB-PBAT/IX/2009, KW KTN. 2009.045 Er, mustahil diterbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011. Oleh karenanya dengan adanya putusan PK Nomor 67 PK/TUN/2014, maka Surat Keputusan Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimohonkan dalam PK ini haruslah dinyatakan batal demi hukum;

- b. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*), Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiel. Di dalam Hukum Administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat tata usaha negara memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat itu terikat pada janjinya.

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warganya;

- Bahwa pada kenyataannya Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dengan Surat Keputusannya, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 007 Er yang telah memberikan terlebih dahulu KP Eksplorasi kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian di atas areal tersebut oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I diberikan lagi IUP kepada Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II (PT Bintang Prima Energi Pratama) tersebut. Dengan demikian, Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali I telah melanggar asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang wajar dan mengingkari janjinya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan yang diterbitkannya untuk Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P-5);
- Bahwa pada kenyataannya di atas areal tersebut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan presentasi atas selesainya pembuatan/penyusunan laporan eksplorasi dan studi kelayakan sebagaimana dibuktikan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, 9 November 2007 (bukti P-14), sehingga telah menimbulkan pengharapan bagi ggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan adanya kepastian hukum atas surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (bukti P-14). Namun demikian, dengan dikeluarkannya surat keputusan Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali I tersebut telah melanggar asas pengharapan yang wajar dan asas kepastian hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (bukti P-5) berlaku untuk jangka waktu 21 Oktober 2003 sampai dengan 21 Oktober 2004, oleh karena tidak diperpanjang maka sejak tanggal 21 Oktober 2004 sudah berakhir;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekhilafan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Tentang Kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali:

- Bahwa *Judex Juris* berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena jangka waktu Kuasa Pertambangan Ekplorasinya berakhir tanggal 21 Oktober 2004 (*vide* Bukti P-5), padahal Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan perpanjangan pada tanggal 17 Oktober 2004 (*vide* Bukti P-6), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali masih mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya **sudah mengajukan** permintaan perpanjangan tetapi belum mendapatkan keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan harus sudah mengeluarkan keputusan **diterima** atau **ditolaknya** permintaan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut”;

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, terbukti adanya kekhilafan nyata dari *Judex Juris*, sehingga sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, dan terbukti pula Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan tumpang tindih terhadap izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Pemohon Peninjauan kembali;
- c) Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, sedangkan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat mematahkan alasan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat bulat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan diambil dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KALTIM BATUMANUNGGAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis:

ttd.

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera-Pengganti:

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan No. 32 PK/TUN/2015.